**Nama : Andi Suci Khairunnisa**

**NIM : D121241085**

**Prodi : Teknik Informatika**

**Pro Kontra Kenaikan BBM dan Dampaknya**

BBM yang meupakan singkatan dari Bahan Bakar Minyak merujuk pada semua jenis bahan bakar yang dihasilkan dari minyak bumi. BBM sendiri memiliki berbagai macam fungsi, utamanya sebagai sumber energi dalam berbagai sektor, yang sudah termasuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik.

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak. Minyak dan gas bumi tentunya mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sehingga pengelolaan minyak dan gas bumi haruslah dikelola secara maksimal sehingga dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berperan penting memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah Indonesia mengatur tentang BBM melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara, UU No. 22 Tahun 2001 tersebut ditetapkan pada 23 November 2001 dan diberlakukan sejak tanggal penetapan tersebut. UU No. 22 Tahun 2001 disahkan oleh Presiden saat itu yaitu Megawati Soekarnoputri di Jakarta.

Minyak dan gas bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara oleh karena itu pemerintah pusat bertindak sebagai pemegang Kuasa Pertambangan. Namun dalam pengelolaan minyak bumi dan gas, pemerintah pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana dan Badan Pengatur.

Dalam pengelolaan BBM, pemerintah mempunyai kewajiban seperti :

1. Pemerintah memberikan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri.
2. Pemerintah bertugas menyediakan cadangan strategis minyak bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri.
3. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah NKRI.
4. Pemerintah berkewajiban menjaga agar kebutuhan Bahan Bakar Minyak di seluruh tanah air, termasuk daerah terpencil, dapat terpenuhi. Pemerintah juga menjaga agar selalu tersedia suatu cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi (termasuk BBM).
5. Pemerintah menetapkan standar dan mutu Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam UU No. 22 Tahun 2001 Pasal 28 ayat 2 dijelaskan tentang harga BBM. Harga Bahan Bakar Minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Ayat 3 UU tersebut menyatakan, pelaksanaan kebijakan harga BBM dan gas bumi tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah Pusat terhadap golongan masyarakat tertentu. Tanggung jawab sosial terhadap golongan masyarakat tertentu ini dapat berupa BBM Subsidi. Maka dari itu, pada 2014, pemerintah berupaya untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan penargetan subsidi untuk mencapai tujuan pemerataan akses energi dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Dalam peraturan ini, pemerintah memberikan bantuan untuk mengakses energi bahan bakar melalui subsidi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan kompensasi untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Sebelumnya, BPH Migas sendiri telah mengeluarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Alokasi Volume Jenis BBM Tertentu untuk Setiap Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.

Dalam Pasal 4 peraturan tersebut, BPH Migas memberikan dasar pertimbangan alokasi volume JBT untuk masing- masing kelompok konsumen yang dikategorikan sebagai usaha mikro, pelayanan umum, perikanan, pertanian, rumah tangga, dan transportasi, dengan rincian sebagai berikut:

* Untuk usaha mikro, dasar pertimbangan alokasi kuota volume JBT adalah jumlah usaha mikro yang ada di kabupaten/kota.
* Untuk pelayanan publik, dasar pertimbangan alokasi kuota volume JBT adalah jumlah dan jenis pelayanan publik di kabupaten/kota.
* Untuk perikanan, alokasi kuota volume JBT didasarkan pada pertimbangan jumlah dan waktu operasi kapal penangkap ikan serta jumlah pembudidaya ikan skala kecil (kincir) di kabupaten/kota.
* Untuk sektor pertanian, dasar pertimbangan alokasi volume JBT adalah jumlah petani/kelompok tani/usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA) yang menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) dengan luasan maksimal 2 hektar, yang bergerak di bidang budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang menggunakan alat mesin pertanian di kabupaten/kota.
* Untuk rumah tangga, pertimbangannya adalah rata-rata konsumsi per anggota rumah tangga di kabupaten/kota tersebut. Sedangkan untuk transportasi, dasar pertimbangannya adalah jumlah angkutan darat, laut, sungai, danau, dan penyeberangan di kabupaten/kota tersebut.

Lebih lanjut, sebagai badan pengatur, BPH Migas juga menentukan batasan kuota secara rinci untuk JBT dan JBKP. Untuk solar bersubsidi, BPH Migas, melalui Peraturan BPH Migas Nomor 04 Tahun 2020 menetapkan jenis-jenis kendaraan yang berhak membeli solar bersubsidi.

* kendaraan pribadi roda empat dibatasi maksimal 60 liter per hari;
* angkutan umum orang atau barang dengan kendaraan roda empat dibatasi maksimal 80 liter per hari; dan
* angkutan umum orang atau barang dengan kendaraan roda enam atau lebih dibatasi maksimal 200 liter per hari.

Sayangnya, kendati telah mengatur skema alokasi subsidi BBM, nyatanya masih ditemukan subsidi tidak tepat sasaran. Menyikapi hal tersebut, BPH Migas mengajukan revisi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika revisi Perpres 191 rampung, hanya jenis kendaraan tertentu yang boleh menggunakan [BBM bersubsidi](https://bisnis.tempo.co/read/1890394/fakta-fakta-sinyal-luhut-mau-batasi-bbm-subsidi-mulai-17-agustus).

"Nanti ada kategori kendaraan kelas mana yang boleh pakai solar, pakai pertalite. Umumnya yang dikasih, untuk kendaraan yang mengangkut bahan pangan, bahan pokok, angkutan umum," kata Arifin di Komplek Kementerian ESDM, Jumat, 8 Maret 2024.

Meski begitu, sampai sekarang per 3 Oktober 2024, revisi Perpres 191 itu belum rampung. Bahkan r[encana pemerintah untuk membatasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran, yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 1 Oktober 2024, telah dibatalkan](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=25b51f0eea54c44bJmltdHM9MTcyNzkxMzYwMCZpZ3VpZD0yMzBjZDE1YS0wZDFkLTYzNjUtMGRhMi1jNWVhMGM0YjYyMjEmaW5zaWQ9NTY5OA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=230cd15a-0d1d-6365-0da2-c5ea0c4b6221&psq=pembatasan+pertalite&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubGlwdXRhbjYuY29tL2Jpc25pcy9yZWFkLzU3MTUzNDQvaW5nYXQtcGVtYmF0YXNhbi1iZWxpLWJibS1wZXJ0YWxpdGUtcGVyLTEtb2t0b2Jlci0yMDI0LWJhdGFs&ntb=1). [Pemerintah masih mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=57956fe3a5a3f7eeJmltdHM9MTcyNzkxMzYwMCZpZ3VpZD0yMzBjZDE1YS0wZDFkLTYzNjUtMGRhMi1jNWVhMGM0YjYyMjEmaW5zaWQ9NTcwMQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=230cd15a-0d1d-6365-0da2-c5ea0c4b6221&psq=pembatasan+pertalite&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cudml2YS5jby5pZC9vdG9tb3RpZi8xNzU2OTk0LXBlbWJhdGFzYW4tYmVsaS1iYm0tc3Vic2lkaS1wZXJ0YWxpdGUtcGVyLTEtb2t0b2Jlci0yMDI0LWRpcGFzdGlrYW4tYmF0YWw&ntb=1" \t "_blank). [Ada dua skenario pembatasan: pertama, melarang semua kendaraan pelat hitam mengkonsumsi Pertalite; kedua, hanya mobil di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 150 cc yang boleh mengkonsumsi Pertalite](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b14408628cbe7809JmltdHM9MTcyNzkxMzYwMCZpZ3VpZD0yMzBjZDE1YS0wZDFkLTYzNjUtMGRhMi1jNWVhMGM0YjYyMjEmaW5zaWQ9NTcwMw&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=230cd15a-0d1d-6365-0da2-c5ea0c4b6221&psq=pembatasan+pertalite&u=a1aHR0cHM6Ly9vdG8uZGV0aWsuY29tL3Byb2ZpbC9kLTcyMzg2MzUvYmFrYWwtYmVybGFrdS10YWh1bi1pbmkta2VuZGFyYWFuLWFwYS1zYWphLXlhbmctZGliYXRhc2ktbWludW0tcGVydGFsaXRl&ntb=1).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, mekanisme pembatasan Pertalite akan diatur melalui Peraturan Menteri ESDM, sehingga bukan lagi berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang sedang direvisi.

Terakhir, mengenai pro kontra kenaikan BBM sendiri, secara pribadi, tentu saja kita sebagai individual yang selalu berorientasi pada keuntungan pastinya akan selalu butuh dengan yang namanya harga murah. Otomatis, adanya kenaikan harga BBM pasti akan menjadi kontra bagi sebagian besar masyarakat.

Namun, jika melihat dari sisi lain, dimana anggaran subsidi sudah membengkak, utang negara yang banyak, bahkan banyaknya subsidi yang salah sasaran, kenaikan harga BBM menjadi sesuatu hal yang wajar.

Itu semua jika kita berbicara mengenai BBM yang bersubsidi seperti pertalite. Namun, jika berbicara mengenai harga BBM Non-Subsidi, menurut saya pribadi tidak ada kontra di dalamnya. Pasalnya per 1 September 2024 kemarin, harga BBM Pertamina banyak yang turun di sejumlah daerah. Adapun di antaranya adalah BBM Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, dan Pertamina Dex.